

**BUPATI ENDE**

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

KABUPATEN ENDE

TAHUN 2017-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal serta guna mendorong peningkatan penanaman modal berkelanjutan, Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan Pasal (4) ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, RUPMK disusun oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ende Tahun 2017 - 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN ENDE TAHUN
2017-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ende yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di Kabupaten Ende yang berlaku sampai dengan tahun 2025;
9. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
10. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro , kecil menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN ENDE TAHUN
2017-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Ende;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Ende;
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat;
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ende yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal di Kabupaten Ende yang berlaku sampai dengan tahun 2025;
9. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal;
10. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro , kecil menengah dan Koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemiteraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RUPMK Ende Tahun 2017 – 2025.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi untuk mensinergikan pengoperasionalan seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dan Rencana Strategis Daerah dalam Pengembangan Penanaman Modal.
- (2) Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten dan Rencana Strategis Penanaman Modal disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

- (1) RUPMPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II ASAS, TUJUAN, VISI, MISI DAN SASARAN

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN ENDE

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

BAB V PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RUPMP

BAB VI PELAKSANAAN

LAMPIRAN

- A. Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - B. Peta Panduan (Roadmap) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Ende .
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan dan /atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan

persyaratan di bidang penanaman modal sesuai peraturan perundang - undangan;

- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan /atau insentif ;
- (3) Pengusulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dengan persyaratan di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah;
- (4) Pelaksanaan RUPMK di evaluasi secara berkala oleh Kepala Dinas PMPTSP dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Instansi vertikal lainnya.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 21 Desember 2017

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 32